

Perwujudan *Restitutio in Integrum* Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana

The Realization of Restitutio in Integrum as the Right of Child Victims of Crime

**Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayat,
Valentino Cirilo Sambang, Sabrin S. Hi Mustafa**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Indonesia
sokhibnaim@um-sorong.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of restitution rights for child victims of sexual abuse in Islamic boarding schools, focusing on the Sorong District Court Decision No. 247/Pid.Sus/2023/PN Son. Using a normative juridical approach and descriptive-analytical method, the research evaluates the legal framework and practical challenges in enforcing restitution under Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection. The findings reveal that restitution remains largely symbolic, hindered by limited law enforcement understanding, the absence of a clear execution mechanism, and minimal state intervention. The study's novelty lies in its analysis of restitution within religious educational institutions and its critique of the state's weak commitment to victims' recovery. Strengthening the LPSK's role, formulating technical regulations, and ensuring state-funded compensation are recommended to transform restitution from a formal norm into a substantive realization of justice for victims of child sexual abuse.

Keywords: Children; Restitution; Sexual Violence; Victim Protection

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi hak restitusi bagi anak korban pelecehan seksual di pesantren dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menilai kerangka hukum serta hambatan praktis dalam pelaksanaan restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih bersifat simbolis karena terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, tidak adanya mekanisme eksekusi yang jelas, serta minimnya intervensi negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian restitusi di lembaga pendidikan keagamaan dan analisis kritis terhadap lemahnya peran negara dalam pemulihan korban. Penelitian merekomendasikan penguatan peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), perumusan regulasi teknis yang lebih operasional, serta penyediaan dana kompensasi negara agar restitusi benar-benar terwujud sebagai keadilan substantif bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Korban; Restitusi

1. PENDAHULUAN

Sejak kelahirannya, setiap individu dianugerahi hak asasi manusia (HAM) yang melekat secara universal tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status sosial. HAM memerlukan pengakuan dan perlindungan melalui perangkat hukum, sebab di mana ada masyarakat di situ hukum hadir sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan memberi kepastian. Dalam konteks perlindungan anak, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang mengancam masa depan generasi bangsa.^{1,2} Penting untuk ditekankan bahwa hak-hak ini melekat secara inheren pada setiap manusia, sehingga memerlukan pengakuan dan penghormatan penuh dalam segala aspek kehidupan. Agar hak-hak tersebut dapat berfungsi secara optimal, maka perlu adanya institusionalisasi dan pembentukan regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan dan perlindungan hak tersebut secara menyeluruh. Pengakuan atas eksistensi hak asasi manusia secara tegas mengharuskan adanya kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak-hak tersebut dari segala bentuk pelanggaran dan tindakan yang merugikan.³

Ungkapan *ubi societas ibi ius* yang diperkenalkan oleh tokoh hukum Romawi, Marcus Tullius Cicero, memiliki arti bahwa “di mana ada masyarakat, di situ pula terdapat hukum”.⁴ Hukum secara inheren selalu hadir dan hidup dalam setiap komunitas sosial sebagai kerangka aturan yang mengatur interaksi antarwarga. Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat kontrol sosial (*tool of social control*), yang berperan normatif dalam kehidupan masyarakat dengan menetapkan definisi tingkah laku menyimpang serta jenis sanksi yang harus diterapkan.⁵ Dengan demikian hukum diharapkan mampu mengarahkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman sosial. Namun demikian, dalam kajian teori hukum dikenal pula konsep *das sollen* (hukum ideal atau hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam realitas sosialnya). Meskipun seperangkat aturan hukum telah ditetapkan, interaksi sosial yang kompleks dan dinamis menyebabkan munculnya penyimpangan dan berbagai jenis tindak kejahatan yang menjadi suatu keniscayaan dalam masyarakat.

¹ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).

² E. H Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan Dan Tantangan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

³ Christian Immanuel Situmorang et al., “Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi,” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>.

⁴ Nugroho Ahadi, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari, “Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme,” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 57–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254>.

⁵ Muhammad Renal et al., “Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/952>.

Kejahatan tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga sering menimpa anak-anak.⁶ Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan agar dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah sumber daya manusia yang sangat menentukan kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Semakin optimal pertumbuhan dan perkembangan anak dalam lingkungan sosialnya hingga mencapai usia dewasa, semakin tinggi pula tingkat produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah global, yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.

Perlu dipahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial dan lingkungan tempat mereka tinggal. Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada dukungan orang dewasa dalam menjalani proses tumbuh kembangnya, sehingga mereka termasuk individu yang rentan terhadap pengabaian hak-haknya.⁷ Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama bagi negara demi memastikan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak jangka panjang bagi korban.⁸ Kasus ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikologis anak, tetapi juga mengancam masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Di Indonesia, pelecehan seksual anak masih sering terjadi, bahkan di lingkungan yang seharusnya aman dan mendukung tumbuh kembang anak, seperti pesantren.

Salah satu pelanggaran HAM yang paling serius adalah pelecehan seksual terhadap anak. Kasus ini menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan sosial yang berdampak panjang bagi korban. Ironisnya, pelecehan seksual masih ditemukan di lingkungan yang seharusnya aman, seperti pesantren. Sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren seharusnya menjadi ruang perlindungan dan pembinaan moral. Namun kenyataannya, kasus pelecehan seksual di pesantren, termasuk di Kabupaten Aimas, Papua Barat, menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi anak.⁹ Dalam menghadapi situasi ini, restitusi muncul sebagai instrumen penting. Restitusi merupakan kompensasi atau pemulihan yang diberikan kepada korban atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya. Restitusi tidak

⁶ Wahab Aznul Hidayat et al., "Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Regulated Child Protection," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 26–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9697>.

⁷ Wahab Aznul Hidayat et al., "Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 9, no. 2 (2025): 784–92, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.

⁸ Sujasmin Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 544–58, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.

⁹ https://www.antaranews.com/berita/3975708/terdakwa-kasus-pencabulan-santri-di-sorong-divonis-12-tahun-penjara#google_vignette (diakses 26 Juli 2025)

sekadar bentuk ganti rugi, melainkan upaya hukum untuk mengembalikan hak korban sebagai bagian dari pemulihan yang berkeadilan. Namun demikian, implementasi restitusi dalam kasus pelecehan seksual anak di pesantren masih minim dibahas, baik dalam kajian akademik maupun praktik hukum di Indonesia.¹⁰ Meskipun demikian implementasi restitusi dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di pesantren, khususnya di Kabupaten Aimas, masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian akademis maupun praktik hukum di Indonesia.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengkaji bagaimana mekanisme restitusi dilaksanakan dalam konteks kasus pelecehan seksual anak santri di Kabupaten Aimas, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk menguji apakah restitusi yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan efektif dalam memulihkan korban. Hal ini sangat relevan dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak serta mengoptimalkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial di masyarakat.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam membahas kasus pelecehan seksual anak, terutama melalui perspektif keadilan restoratif dan perlindungan anak. Penelitian Ritonga, misalnya, mengkritisi penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelecehan seksual di pesantren dengan menyoroti kesenjangan antara praktik dan norma hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian Hikmah menekankan urgensi pendekatan keadilan restoratif untuk menjamin hak korban sekaligus mendukung pemulihan psikososial mereka.¹¹ Sementara itu, Oktavia mengembangkan model keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan anak korban kekerasan seksual.¹² Meskipun demikian, mayoritas kajian tersebut belum secara spesifik menelaah implementasi hak restitusi, terutama dalam konteks pesantren. Padahal, restitusi merupakan instrumen penting yang secara normatif diatur dalam hukum Indonesia untuk memberikan kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil korban. Belum adanya fokus kajian pada praktik restitusi di pesantren, khususnya pada kasus di Kabupaten Aimas/Sorong, menandakan adanya celah yang perlu diisi.¹³

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi hak restitusi bagi korban pelecehan seksual anak di pesantren. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur akademis mengenai hukum dan perlindungan anak, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem restitusi serta perlindungan anak

¹⁰ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

¹¹ Putri Silvah et al., "Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

¹² Hisbul Lutfhi Ashsyarofi Fani Oktavia, Fitria Dewi Navisa, "Pengaturan Restorative Justice Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara VerbaL," *Dinamika* 30, no. 2 (2024), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24975>.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 247/Pid.Sus/2023/PN Son

di lingkungan pesantren. Tujuan dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan implementasi restitusi dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aimas, Papua Barat Daya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman korban, pihak pesantren, keluarga korban, serta aparat penegak hukum, untuk menganalisis sejauh mana restitusi yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan efektif dalam memulihkan korban. Spesifikasi penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari korban, keluarga, pengurus pesantren, dan pihak berwenang, dengan teknik *purposive sampling* untuk memastikan informan yang relevan dan memahami isu tersebut.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan korban, keluarga, pengurus pesantren, serta aparat penegak hukum untuk menggali pemahaman mereka tentang restitusi. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif di lingkungan pesantren untuk memahami kondisi sosial dan budaya yang ada, serta studi dokumen terhadap laporan hukum dan peraturan terkait. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan analisis hukum normatif untuk menilai kesesuaian praktik hukum dengan ketentuan yang ada.

Metode analisis data akan melibatkan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu, pemeriksaan kembali (*member check*) akan dilakukan untuk memastikan akurasi informasi. Penelitian ini juga akan memperhatikan etika, dengan menjamin kerahasiaan informasi pribadi korban dan menghormati hak-hak mereka dalam setiap tahap penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis dalam perbaikan mekanisme restitusi serta perlindungan hak anak di pesantren, khususnya di Kabupaten Aimas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hak Restitusi untuk Korban Tindak Pidana dalam Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi individu yang bersangkutan, tetapi juga ancaman terhadap masa depan dan perkembangan generasi penerus bangsa. Anak-anak adalah kelompok yang rentan, yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari orang dewasa dan negara.¹⁵ Dalam konteks ini

¹⁴ J. Anggito, A., & Setiawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

¹⁵ Hannes Magdalena Hutagalung, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Dedikasi* 24, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan atas segala bentuk pelanggaran terhadap dirinya.

Dalam praktik di Sorong, aparat penegak hukum yang diwawancarai mengakui belum sepenuhnya memahami mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014.¹⁶ Hal ini menyebabkan hak restitusi jarang diajukan di pengadilan, dan korban lebih sering hanya menerima bantuan sosial yang sifatnya sementara, bukan kompensasi hukum yang berkelanjutan.¹⁷

Implementasi hak restitusi terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.¹⁸ Salah satu contoh nyata adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembinaan moral, ternyata menjadi lokasi yang rentan bagi terjadinya pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual terhadap anak santri di Kabupaten Aimas, Papua Barat Daya merupakan salah satu contoh yang mengungkapkan kelemahan dalam sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren. Observasi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antaraktor hukum. Sebagian aparat menilai restitusi sulit diterapkan karena proses administratif panjang, sementara pendamping korban menekankan restitusi sebagai hak mutlak korban.

Dampak dari lemahnya pemahaman aparat tentang restitusi membuat korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemulihan secara utuh. Proses hukum cenderung berfokus pada penghukuman pelaku, sementara hak korban atas kompensasi dan dukungan psikososial terabaikan. Meskipun hukum Indonesia mengakui pentingnya restitusi untuk korban tindak pidana, implementasinya dalam praktik masih tergolong minim, khususnya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di pesantren.

Sebagai langkah awal dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak restitusi, perlu dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum yang mendasari restitusi dalam kasus tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai hak korban untuk menerima ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditanggung akibat perbuatan pidana yang dialaminya.¹⁹ Akan tetapi, meskipun diatur dalam undang-undang implementasi restitusi di lapangan masih terbilang lemah, apalagi dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan lembaga pendidikan seperti pesantren.

¹⁶ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

¹⁷ Risha Shindyani Halim, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 3048–75, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580>.

¹⁸ Fitha Ayun Lutvia Nitha et al., "Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

¹⁹ Andi Inar Sahabat Karmila Damariani Radjak, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Dari Pemenuhan Restitusi Di Kabupaten Gorontalo Utara," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 5553–70, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5327>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga terdapat kesenjangan signifikan antara teori hukum yang mengatur hak restitusi dengan implementasinya dalam praktik, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di pesantren.²⁰ Penelitian tersebut menyoroti bahwa meskipun hukum mengatur pemberian restitusi kepada korban, banyak faktor yang menghalangi proses tersebut mulai dari ketidakmampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan dengan cepat, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya restitusi.

Penerapan keadilan restoratif dalam praktiknya juga mengalami kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk memberikan restitusi secara efektif.²¹ Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia belum cukup mendukung pemberian restitusi yang sesuai dengan hak-hak korban. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mendasar dalam kebijakan hukum terkait restitusi, terutama dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Kendala lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap kebutuhan psikososial korban. Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya merusak kesehatan fisik mereka, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Proses pemulihan korban harus mencakup terapi psikologis yang memadai untuk membantu mereka mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Selain itu, korban juga harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan sosial yang cukup agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Selain itu, untuk memastikan implementasi restitusi yang efektif, perlu ada sistem yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana restitusi, serta mekanisme pengawasan yang ketat.²² Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum dan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa restitusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan dapat benar-benar membantu mereka dalam proses pemulihan.

Selain itu, untuk memastikan implementasi restitusi yang efektif, perlu ada sistem yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana restitusi, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum dan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa restitusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan dapat benar-benar membantu mereka dalam proses pemulihan.

²⁰ Indah Maya Sari Ritonga, "Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual DiPesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022."

²¹ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

²² Muhammad Gufron Nawawi, "Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk)," *Journal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.5013>.

Di sisi lain, penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya restitusi dalam konteks pemulihan korban tindak pidana. Restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi materiil, tetapi juga bagian dari pemulihan martabat korban yang telah dirampas oleh tindakan kekerasan seksual. Masyarakat perlu memahami bahwa hak untuk mendapatkan restitusi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

3.2 Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Untuk Korban Tindak Pidana

Dalam konteks hukum, restitusi dapat diartikan sebagai pemberian kompensasi baik secara materiil maupun immateriil yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau oleh negara, tergantung pada kondisi yang ada. Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas atau dilanggar oleh perbuatan pelaku kejahatan. Sebagai bagian dari upaya perlindungan korban, restitusi berperan penting dalam menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dalam proses peradilan pidana.²³

Meski terdapat dasar hukum Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, kasus pelecehan seksual santri di Aimas/Sorong restitusi tidak berjalan karena aparat belum paham mekanismenya, dan putusan pengadilan jarang memuat eksekusi restitusi.²⁴ Meskipun sudah ada dasar hukum untuk pemberian restitusi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang belum mendapatkan hak restitusi mereka meskipun telah ada keputusan pengadilan yang mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakmampuan pelaku untuk membayar, hingga lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan restitusi.

Restitusi idealnya mencakup pemulihan materiil maupun psikologis, tapi praktiknya terbatas pada aspek finansial. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya, korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, sistem restitusi harus mampu memberikan solusi yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk kompensasi finansial tetapi juga dalam bentuk dukungan psikologis, rehabilitasi, dan pemulihan emosional.

Pemulihan psikologis ini sangat penting, mengingat banyak korban tindak pidana yang mengalami gangguan psikologis serius, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Pendampingan psikologis bagi korban harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme restitusi. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk sembuh secara mental, sosial, dan emosional, restitusi menjadi alat yang efektif untuk memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik.

²³ Trias Saputra and Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 65–80, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>.

²⁴ Hidayat et al., "Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Regulated Child Protection."

Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem restitusi, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk program-program rehabilitasi bagi korban kejahatan. Program ini harus mencakup berbagai bentuk layanan, mulai dari konseling psikologis, terapi medis, hingga program reintegrasi sosial. Tanpa adanya dukungan ini, restitusi hanya akan menjadi simbolis belaka tanpa memberikan dampak signifikan bagi kehidupan korban.

Restitusi juga seharusnya tidak hanya diberikan oleh pelaku kepada korban, tetapi negara juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak korban dapat dipenuhi.²⁵ Dalam hal ini, negara harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk mendapatkan restitusi meskipun pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya. Negara dapat berperan dengan menyediakan dana kompensasi yang bersumber dari anggaran negara untuk memberikan restitusi kepada korban yang tidak dapat memperoleh kompensasi dari pelaku.

Peran negara dalam memastikan adanya restitusi bagi korban juga mencakup perlindungan hukum yang memadai. Banyak korban tindak pidana yang enggan untuk melapor atau mengajukan permohonan restitusi karena mereka merasa tidak akan mendapatkan perlindungan yang cukup dari sistem hukum. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak mereka dapat dipulihkan melalui mekanisme restitusi.

Pemberian restitusi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Restitusi yang diberikan harus sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu dalam bentuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Selain itu, pemberian restitusi juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan trauma yang dialami oleh korban. Tidak semua korban memiliki kebutuhan yang sama, oleh karena itu, sistem restitusi yang ada harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing korban.

Dalam hal ini pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar kepada pemulihan korban. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dialami, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya proses penyembuhan yang lebih holistik dan mengedepankan keadilan yang lebih manusiawi.

Namun, dalam implementasinya pendekatan keadilan restoratif menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat dan pihak terkait mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Masyarakat masih lebih terbiasa dengan

²⁵ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman terhadap pelaku. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga hukum untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya keadilan restoratif dalam konteks peradilan pidana.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan restitusi. Salah satu kendala utama dalam pemberian restitusi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan restitusi itu sendiri. Banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi meskipun telah ada keputusan pengadilan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi. Untuk itu, lembaga pengawas yang independen dan memiliki otoritas harus dilibatkan untuk memastikan bahwa proses restitusi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan restitusi dan memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan proses restitusi dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Restitusi juga harus memperhatikan faktor sosial ekonomi korban. Banyak korban tindak pidana, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu, yang kesulitan untuk mengakses sistem hukum atau mendapatkan restitusi.²⁶ Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyediakan dukungan berupa bantuan hukum gratis, fasilitas kesehatan, serta rehabilitasi psikologis untuk korban dari kalangan miskin. Pemberian hak-hak ini harus dilihat sebagai bagian dari komitmen negara untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan adil.

Selain itu, edukasi mengenai hak-hak korban juga perlu dilakukan secara menyeluruh, baik kepada masyarakat maupun kepada korban itu sendiri. Banyak korban yang tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan restitusi, atau mereka merasa tidak mampu untuk mengajukan permohonan restitusi karena ketidaktahuan mengenai prosedurnya. Oleh karena itu, sosialisasi tentang hak-hak korban dan prosedur pengajuan restitusi harus dilakukan secara lebih intensif, sehingga korban dapat mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang layak.

Restitusi sebagai upaya perlindungan korban tindak pidana juga harus dilihat dalam konteks pencegahan kejahatan. Dengan adanya restitusi, diharapkan pelaku tindak pidana dapat menyadari dampak dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Restitusi menjadi bagian dari proses rehabilitasi pelaku yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pengembalian keadaan yang lebih baik bagi korban.

²⁶ Matthew Darius Sianturi and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Analisis Kelemahan Regulasi Pada Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Analisis Kelemahan Regulasi Pada Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025).

Di sisi lain, bagi korban, penerimaan restitusi dapat menjadi langkah awal dalam proses pemulihan mereka. Namun, pemulihan korban tidak hanya berhenti pada pemberian restitusi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu, program pemulihan korban haruslah menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada kompensasi finansial semata.

Penting untuk diingat bahwa restitusi bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh korban, tetapi merupakan bagian dari sistem perlindungan yang lebih besar. Restitusi harus dilihat sebagai bagian dari pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan keadilan, yang melibatkan semua pihak, mulai dari korban, pelaku, masyarakat, hingga negara. Dengan demikian, sistem restitusi yang efektif dapat memastikan bahwa korban tindak pidana mendapatkan hak-hak mereka, serta memberikan dampak positif bagi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil.

Temuan penelitian ini memperlihatkan perlunya rekomendasi praktis. Pertama, pengadilan harus memiliki mekanisme eksekusi restitusi yang jelas, sehingga putusan tidak berhenti pada teks hukum. Kedua, negara perlu menyediakan dana kompensasi bila pelaku tidak mampu membayar, agar hak korban tetap terpenuhi. Ketiga, lembaga seperti LPSK dan KPAI harus diberi peran lebih kuat dalam mengawasi pelaksanaan restitusi, sekaligus memberi pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa restitusi bukan sekadar norma hukum, tetapi instrumen vital yang harus dijalankan secara nyata. Fokus pada kasus Aimas/Sorong memperlihatkan celah besar dalam perlindungan anak di pesantren, sekaligus menawarkan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki sistem restitusi agar benar-benar berfungsi sebagai alat pemulihan korban.

Selain itu, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sistem restitusi yang ada. Setiap sistem hukum harus senantiasa diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan restitusi dan membuat perbaikan yang diperlukan agar hak-hak korban dapat lebih terpenuhi.

Secara keseluruhan, restitusi sebagai upaya perlindungan bagi korban tindak pidana merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan yang seimbang. Melalui sistem restitusi yang efektif, diharapkan korban dapat memulihkan kehidupan mereka dan mendapatkan hak-hak mereka yang telah dilanggar. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga dukungan sosial bagi korban. Dengan demikian, restitusi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan melindungi hak-hak korban secara menyeluruh.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak restitusi bagi korban pelecehan seksual anak di pesantren, khususnya pada kasus Aimas/Sorong, masih menghadapi

hambatan serius. Meskipun secara normatif hak restitusi telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada praktiknya mekanisme pelaksanaan di lapangan lemah dan sering kali tidak berjalan. Akibatnya, korban tidak memperoleh pemulihan secara utuh, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun dukungan psikososial yang seharusnya menjadi hak mereka. Konteks pesantren sebagai ruang sosial yang khas dan tertutup menjadikan isu ini semakin kompleks, karena korban sering menghadapi tekanan struktural, kultural, maupun stigma yang menghambat akses mereka terhadap keadilan. Fokus penelitian ini pada kasus konkret di Sorong sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) yang jarang disentuh oleh penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya membahas keadilan restoratif atau perlindungan anak secara umum tanpa menyinggung implementasi restitusi di lingkungan pesantren. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara regulasi dan realitas yang menuntut intervensi serius. Rekomendasi yang diajukan antara lain perlunya mekanisme eksekusi restitusi yang lebih tegas dan operasional di tingkat pengadilan, penyediaan dana kompensasi oleh negara melalui skema anggaran khusus apabila pelaku tidak mampu membayar, serta penguatan peran LPSK dan KPAI dalam mengawasi dan mendampingi korban, khususnya terkait pemulihan psikososial. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, restitusi diharapkan tidak berhenti sebagai norma hukum di atas kertas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan nyata bagi korban pelecehan seksual anak di pesantren, sehingga tercipta perlindungan yang lebih adil, menyeluruh, dan efektif dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 57–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Anggito, A., & Setiawan, J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Fani Oktavia, Fitriana Dewi Navisa, Hisbul Lutfhi Ashsyarofi. "Pengaturan Restorative Justice Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Dinamika* 30, no. 2 (2024). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24975>.
- Henny Saida Flora. "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan." *Jurnal Hukum Justice* 2, no. 2 (2025): 78–89.

- <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4643>.
- Hidayah, Wahab Aznul, A Sakti R S Rakia, Zaenal Arifin, and Kristi Warista. "Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 9, no. 2 (2025): 784–92. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.
- Hidayah, Wahab Aznul, A Sakti R S Rakia, Paulinus Kora, Muhammad Ali, and Hadi Tuasikal. "Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Regulated Child Protection." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 26–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9697>.
- Hutagalung, Hannes Magdalena. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Dedikasi* 24, no. 2 (2023): 1. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.
- Indah Maya Sari Ritonga, Budi Sastra Panjaitan. "Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual DiPesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 100–117. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.9161>.
- Karmila Damariani Radjak, Andi Inar Sahabat. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Dari Pemenuhan Restitusi Di Kabupaten Gorontalo Utara." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 5553–70. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5327>.
- Nawawi, Muhammad Gufron. "Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk)." *Journal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.5013>.
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan Dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 140–59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Renal, Muhammad, Anugrah Saputra, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/952>.
- Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 65–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>.
- Shindyani Halim, Risha, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 3048–75.

- <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580>.
- Sianturi, Matthew Darius, and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. “Analisis Kelemahan Regulasi Pada Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Analisis Kelemahan Regulasi Pada Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025).
- Silvah, Putri, Al Hikmah, Perlindungan Bagi Korban, Pelecehan Seksual, Dengan Pendekatan, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah. “Keadilan Restoratif (Restorative Justice).” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.
- Situmorang, Christian Immanuel, Rafli Akmal Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, and Irwan Triadi. “Pentingnya Hukum Yang Tegak Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi.” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>.
- Suhaili, Achmad. “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.
- Sujasmin Sujasmin. “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 544–58. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.
- Wahab Aznul Hidayah, A. Sakti R.S. Rakia, Kristi Warista Simanjuntak. *Pengantar Hukum Indonesia*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.